

KONSEPTUALISASI TEORI *MASLAHAH*^{*}

Asmawi¹

Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>

Abstract: *Conceptualization of Benefits Theory.* The foundation of Islamic shariah is represented by benefits which aim to the importance of people as human being, both for benefit in life and after life. Islamic shariah upholds justice principals, affections and benefits. Every law which against those principals is not considered as a part of Islamic shariah; even though many people are searching its rationalization to include it as Islamic law. The greatness and the nobleness of Islamic shariah are implemented through the compatibility of those shariah laws into human real life due to benefits theory human possesses.

Keywords: Benefits, shariah

Abstrak: *Konseptualisasi Teori Maslahah.* Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan ('adalah), kasih sayang (*rahmah*), dan *maslahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam. Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maslahah* yang menggerakkannya.

Kata Kunci: Maslahah, Syariah

* Diterima tanggal naskah diterima: 10 November 2014, direvisi: 20 November 2014, disetujui untuk terbit: 22 November 2014.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.9 Ciputat. E-mail: asmawi99@gmail.com.

Pendahuluan

Tulisan ini akan membicarakan isu pokok reformulasi teori *maslahah*, yang meliputi sub-bahasan (i) kualifikasi dan eksistensi *maslahah*, (ii) kategorisasi *maslahah*, dan (iii) relasi *maslahah* dengan *nass Syara'*.

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), *maslahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle*, *al-asl*, *al-qâ'idah*, *al-mabda'*)², sumber atau dalil hukum (*source*, *al-maqdar*, *al-dalîl*)³, doktrin (*doctrine*, *al-dâbit*)⁴, konsep (*concept*, *al-fikrah*)⁵, metode (*method*, *al-tarîqah*)⁶, dan teori (*theory*, *al-nazariyyah*)⁷.

Patut diketahui bahwa teori *maslahah* dikonseptualisasi oleh para ulama ahli *usûl* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka konseptualisasi tersebut. Uraian berikut ini

² Identifikasi maslahat sebagai sumber atau dalil (*maqdar*, *al-dalîl*) ditunjukkan dalam, misalnya , 'Abd al-Wahhab Khallâf, *Maqâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy fîmâ lâ Nass fîh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M). Lihat juga Zakariyya al-Birri, *Maqâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittiâhâd al-'Arabiyy, 1395 H/1975 M); dan Mu'tafa Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ au Maqâdir al-Tasyrî' al-Taba'iyyah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhâri, t.th.); dan Wahbah al-Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M); dan 'Ali Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Mâ'ârif, 1383 H/1964 M), hlm. 107; dan Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), hlm. 53; 'Abdullah 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqaha'*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, 1397 H/1977 M); dan Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tâ'ûf*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M); dan Muslih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ 'ind al-Usûliyyîn wa Tatbiqâtuhâ al-Mu'âsirah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H);

³ Identifikasi maslahat sebagai prinsip (*principle*, *al-asl*, *al-qâ'idah*, *al-mabda'*) ditunjukkan dalam, misalnya, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Maqâilih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M), hlm. 16; dan Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h. 96.

⁴ Identifikasi maslahat sebagai doktrin (*doctrine*, *al-dâbit*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Sa'îd Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). Lihat juga Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), h. 40-47.

⁵ Identifikasi maslahat sebagai konsep (*concept*, *al-fikrah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Mu'tafa Ahmad al-Zarqâ', *al-Istîslâh wa al-Maqâilih al-Mursalah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Usûl Fiqhiha*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M). Lihat juga Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005).

⁶ Identifikasi maslahat sebagai metode (*method*, *al-tarîqah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.), h.115. Lihat juga Tâhâ Jâbir al-'Alwâni, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (*Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*), (Virginia: IIIT, 1415 H/1994), h.12-14; dan 'Ali al-Khafif, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1416 M/1996), h.176; dan Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Shari'ah*, (Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006), h.119-125; dan Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Ali Mansûr, *Usûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, (Mesir: Dâr al-Nasr, 1405 H/1985 M), h.465.

⁷ Identifikasi maslahat sebagai (*theory*, *al-nazariyyah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971); dan Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyah li al-Dirâsât wa al-Nasr wa al-Tauzî', 1418 H/1998 M).

mendiskusikan perihal konseptualisasi teori *maslahah* yang terpancar dari pemikiran-pemikiran brilian para ulama itu, termasuk ulama ahli *usûl* pada abad kontemporer ini.

Kualifikasi dan Eksistensi *Maslahah*

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), *maslahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle*, *al-asl*, *al-qâ'iðah*, *al-mabda'*)⁸, sumber atau dalil hukum (*source*, *maðdar*, *dalîl*)⁹, doktrin (*doctrine*, *al-dâbit*)¹⁰, konsep (*concept*, *al-fikrah*)¹¹, metode (*method*, *al-tarîqah*)¹², dan teori (*theory*, *al-nazariyyah*)¹³.

⁸ Identifikasi *maslahah* sebagai sumber atau dalil (*maðdar*, *dalîl*) ditunjukkan dalam, misalnya , 'Abd al-Wahhab Khallâf, *Maṣâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy fîmâ lâ Nass fîh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M). Lihat juga Zakariyya al-Birri, *Maṣâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittâbâd al-'Arabiyy, 1395 H/1975 M); dan Mustafa Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ au Maṣâdir al-Tasyrî' al-Tâba'iyyah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhâri, t.th.); dan Wahbah al-Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M); dan 'Ali Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Mâ'arif, 1383 H/1964 M), hlm. 107; dan Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h.53; 'Abdullah 'Abd al-Muhsîn al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqaha'*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, 1397 H/1977 M); dan Muṣṭafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tâfi*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M); dan Muṣlih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ 'inda al-Uṣûlyîn wa Tatbiqâtuha al-Mu'âsirah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H);

⁹ Identifikasi *maslahah* sebagai prinsip (*principle*, *al-asl*, *al-qâ'iðah*, *al-mabda'*) ditunjukkan dalam, misalnya, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Râhmân, *al-Mâsalih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M), h.16; dan Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syâ'i'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h.96.

¹⁰ Identifikasi *maslahah* sebagai doktrin (*doctrine*, *al-dâbit*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syâ'i'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). Lihat juga Mashhood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), h.40-47.

¹¹ Identifikasi *maslahah* sebagai konsep (*concept*, *al-fikrah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muṣṭafa Ahmâd al-Zârqâ', *al-Istislâh wa al-Mâsalih al-Mursalah fi al-Syâ'i'ah al-Islâmiyyah wa Usûl Fiqhiha*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M). Lihat juga Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005).

¹² Identifikasi *maslahah* sebagai metode (*method*, *al-tarîqah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.), h.115. Lihat juga Tâhâ Jâbir al-Alwâni, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usûl al-Fiqh al-Islâmi)*, (Virginia: IIIT, 1415 H/1994), h.12-14; dan 'Ali al-Khaffîf, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1416 M/1996), h.176; dan Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Shari'ah*, (Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006), h.119-125; dan Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Âli Mansûr, *Usûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, (Mesir: Dâr al-Nâgr, 1405 H/1985 M), h.465.

¹³ Identifikasi *maslahah* sebagai (*theory*, *al-nazariyyah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971); dan Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyyah li al-Dirâsât wa al-Nâsyâr wa al-Tauzi', 1418 H/1998 M).

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.¹⁴

Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh*. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jálb manfá'ah* atau *daf' madarráh*). Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*.¹⁵

Pengertian *maslahah* juga dikemukakan oleh 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).¹⁶ Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi '*urfî* dan *syar'i*. Menurut al-Tûfi, dalam arti '*urfî', *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar'i*, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâ'i*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.¹⁷ Tegasnya, *maslahah* masuk dalam cakupan *maqâsid al-syâ'i'ah*.¹⁸*

Syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusûs al-syâ'i'ah*) dapat mewujudkan-

¹⁴ Lihat Ismâ'il ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sîhâh Tâj al-Lugah wa Sîhâh al-'Arabiyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h.383-384; dan Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lugah*, (Kairo: Maktabah al-Khânjî, 1403 H/1981 M), Juz ke-3, h.303; dan Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Iffîqi, *Lisân al-'Arab*, (Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, h.348; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sîhâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sîhâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad Murtadâ al-Husaini al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz ke-4, h.125-126; dan Ibrâhîm Muâṣafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wâṣîṭ*, (Tahrâr: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz ke-1, h.522.

¹⁵ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli (selanjutnya disebut al-Gazâli), *al-Mustâṣfa min 'Ilm al-Uṣûl, tahqîq wa ta'lîq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-417.

¹⁶ 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Maṣâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, h.5.

¹⁷ Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawâwiyyah*, h.19, lampiran dalam Muâṣafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyîr'* al-Islâmiyyah wa Najm al-Dîn al-Tûfi, t.t.p.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M), h.211.

¹⁸ Hamâdi al-'Ubâidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syâ'i'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h.97.

bagi manusia-*maslahah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya.¹⁹ Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan *fitrah* kemanusiaan (*syari'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia.²⁰ Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi *maslahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *maslahah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara'.²¹ Jelaslah bahwa *maslahah* menjadi elan vital bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan dunia winya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan ('adālah), kasih sayang (*rahmah*), dan *maslahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.²² Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maslahah* yang menggerakkannya.²³ Eksistensi *maslahah* dalam bangunan Syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maslahah* (المصلحة) dan *al-Syari'ah* (الشريعة) telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syari'ah* (الشريعة).

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak *nass* al-Qur'an dan Hadis memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa hukum-hukum Syariah senantiasa dilekatı *hikmah* dan 'illah yang bermuara kepada

¹⁹ Husain Hāmid Hisān, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmiy*, (Beirut: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607.

²⁰ Lihat Mannā' al-Qatān, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'at al-Islāmiyyah*, (Riyad: al-Dār al-Sū'idiyyah, 1402 H/1982 M), h.61-62.

²¹ Sa'īd Ramadān al-Būti, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah wa al-Dār al-Muttaħidah, 1421 H/2000 M), h.69

²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamīn*, (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1425 H/2004 M), Juz ke-3, h.5.

²³ Husain Hāmid Hisān, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbiqātuhu al-Mu'āsirah*, hlm. 4, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, Ramādan, 1413 H), hlm. 4. (tidak diterbitkan).

maslahah.²⁴ Bahkan, hukum-hukum dimaksud bukan saja di bidang muamalat umum (non-ibadah *mahdah*), tetapi juga ibadah *mahdah*. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Hadis berhulu dari, sekaligus bermuara kepada, *maslahah* bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah *mahdah*. Tegasnya, manusalah-sebagai hamba Allah-yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa *maslahah* menjadi alas tumpu hukum-hukum Syariah itu.²⁵ Hadirnya *hikmah* dan ‘*illah* dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr* maupun *al-nahy*) itu pada gilirannya menjamin eksisnya *maslahah*. Pada sisi lain, formulasi sejumlah *legal maxim* (*al-qawa'id al-syar'iyyah*) bertumpu pada penemuan *hikmah* dan ‘*illah* yang *nota bene* menjadi garansi eksisnya *maslahah*. Dengan demikian, *maslahah* merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkâm al-syar'iyyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyyah*.²⁶

Mewujudkan *maslahah* merupakan elan vital Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâ'i* mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maslahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara‘ berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara‘, bukan oleh hawa nafsu manusia.²⁷ Norma hukum yang dikandung teks-teks Syariah (*nusûs al-syar'i'ah*) pasti dapat mewujudkan *maslahah*, sehingga tidak ada *maslahah* di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *maslahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks Syariah.²⁸ Maka, *maslahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks Syariah dapat bertumpu padanya.²⁹

Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi *maslahah*-sebagai inti *maqâsid al-syar'i'ah*-dapat didasarkan pada: (1) *nusûs al-syar'i'ah*, terutama *al-amr* dan *al-nahy*, (2) ‘*illah* dan *hikmah* yang dikandung *nusûs al-syar'i'ah*, dan (3) *istiqrâ'*. Identifikasi *maslahah* melalui pembacaan *nusûs al-syar'i'ah*, terutama *al-amr* dan *al-nahy* dianut oleh ulama teoritis hukum Islam Mazhab Zâhiri-kaum tektualis dalam aliran pemikiran hukum Islam. Sedangkan identifikasi *maslahah* melalui elaborasi ‘*illah* dan *hikmah*

²⁴ Tâhir ibn ‘Âsyûr, *Maqâsid al-Syar'i'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnum, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), h.12.

²⁵ Yûsuf al-Qarâdâwi, *Madkhâl li Dirâsat al-Syar'i'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M), h.58.

²⁶ ‘Allâl al-Fâsiy, *Maqâsid al-Syar'i'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.thlm.), h.138.

²⁷ Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba‘at al-Sâ‘âdah, 1403 H/1983 M), h.12 dan 13.

²⁸ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

²⁹ Inilah yang disebut-oleh ‘Ali Hasaballah-dengan *Qiyâs al-Maslahah*. Lihat ‘Aliy Hasaballah, *Usûl al-Tasyri’ al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Mâ’ârif, 1383 H/1964 M), h.257.

yang dikandung *nusûs al-syarî'ah* dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritis hukum Islam. Sementara itu, identifikasi *maslahah* melalui pendekatan *istiqrâ'* merupakan tawaran *genuine al-Syâtibi*, meskipun al-Syâtibi sendiri tidak menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya identifikasi *maslahah*.³⁰

Sehubungan dengan relasi *maslahah* dan *ijtihâd*, di kalangan ulama dikenal istilah *ijtihâd istislâhiy*, yakni suatu upaya penggerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum Syara' dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah/kasus yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara' yang spesifik dan *Ijmâ'* ulama, yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan *maslahah* (*jâlb al-maslahah*) dan menghindari/menghilangkan *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*), yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip Syara'. Model *ijtihâd* ini sebenarnya mengarah pada memasukkan hukum kedalam medan cakupan *nass* Syara'.³¹ Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, sebagian ulama ahli hukum Islam generasi *al-tabi'în* berpaling dari aplikasi tekstual *nass* Syara' yang bersifat mutlak atau umum lantaran aplikasi tersebut berimplikasi tereliminasinya *maslahah*. Mereka justru menginterpretasi dan melakukan aplikasi *nass* Syara' itu dengan kerangka pikir *maslahah* meskipun memberikan kesan *tagyîd* atau *takhsîs* atau *ihmâl* terhadap *nass*.³²

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: (1) hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung³³, dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada *ijtihâd*, tanpa bersandar secara langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi *maslahah*. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi *maslahah*; dan sebagian *maslahah* itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi *pakem* para ulama bahwa *maslahah* yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang; dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.³⁴

Menurut Ahmad Hassan, legislasi al-Qur'an itu mempertimbangkan tabiat dan kemampuan manusia serta kondisi sosial. Tujuan al-Qur'an dalam penetapan hukumnya-meskipun elemen hukum yang dituangkan dengan bahasa yang tegas sedikit jumlahnya-ialah *maslahah*. Al-Qur'an bertujuan

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

³¹ Muhammad Sallâm Madkûr, *al-Ijtihâd fi al-Tasyri' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

³² Mengenai deskripsi dan model aplikasi *tagyîd*, *takhsîs*, *tarjîh*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrâhîm Muhammad al-Hafnâwiy, *al-Ta'ârud wa al-Tarjîh 'ind al-Ugâliyyîn*, (t.tp.: Dâr al-Wafâ', 1408 H/1987 M)

³³ Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Muâṣṭafa Ḥasanîy al-Sibâ'iyy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyri' al-Islâmiy*, (Damaskus: al-Dâr al-Qâumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

³⁴ Busâ'îmi Muhammad Sa'îd, *Mâfâhûm Tajdîd al-Dîn*, (Kuwait: Dâr al-Dâ'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

membentuk individu dan masyarakat yang ideal yang lebih berlandaskan kepada moralitas ketimbang hukum. Karena itulah, ia terkadang menjelaskan perintah-perintahnya melalui bahasa nalar dan tujuan, meskipun suatu otoritas-absolut sesungguhnya tidak perlu melakukan demikian. Inilah yang menjadi alasan mengapa *genre* dan nada legislasi al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga ia dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi kehidupan yang terus berubah.³⁵

Menurut Mohammad Hashim Kamali, *maslahah* tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap *qiyâs* dan *istihsân*; ia meminta *mu'tahid* berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang *maslahah* bagi masyarakat banyak. Lebih dari itu, *maslahah* yang bersifat umum (*general*), yang *genuine*, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Syariah Islam, dan yang tidak bertentangan dengan *nass* Syara', merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam.³⁶ Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli hukum Islam) bersepakat bahwa *maslahah* dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum, dan *maslahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin *maslahah*.³⁷

Konsep *maslahah*-sebagai inti *maqâsid al-syâ'i'ah*-merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maslahah*.³⁸ Konsep *maslahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nass* Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang *nota bene* mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maslahah* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *maslahah* yang diterapkan para ulama fikih.³⁹

³⁵ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyâs*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

³⁷ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996), h.236-237.

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syâ'i'ah Menurut al-Syâibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

³⁹ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam Journal *Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

Kategorisasi *Maslahah*

Yusuf al-Qaradawi mengkonstatir bahwa substansi *maslahah* yang dikehendaki oleh Syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *maslahah* yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan *maslahah dunyawiyah* dan *maslahah ukhrawiyah*, *maslahah maddiyyah* dan *maslahah rûhiyyah*, *maslahah fardiyah* dan *maslahah mujtama'iyyah*, *maslahah qaumiyyah khâssah* dan *maslahah insâniyyah âmmah*, *maslahah hâdirah* dan *maslahah mustaqbalah*. Atas dasar ini, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep *maslahah* yang menjawab Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatisme, yang *nota bene* berhulu pada faham materialisme.⁴⁰

Sementara itu, patut kiranya dipertanyakan bagaimanakah cara yang meyakinkan untuk mengetahui *al-maqâsid al-syar'iyyah*, baik dalam level *kulliy* maupun *juz'iyy*? Menjawab hal ini, al-Syâtibi mengagus pemikiran bahwa *al-maqâsid al-syar'iyyah* dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Pertama, memahami tujuan legislasi suatu hukum melalui logika kebahasaan dari bahasa Arab. Kedua, memahami, secara tekstual sekaligus secara kontekstual, *al-amr* dan *al-nahy* dari teks-teks Syariah. Ketiga, memahami tujuan-tujuan primer (*al-maqâsid al-asliyyah*) dan tujuan-tujuan sekunder (*al-maqâsid al-taba'iyyah*). Kelima, menerapkan metode induksi (*al-istiqrâ'').*⁴¹

Sementara Yusuf al-Qaradawi mengajukan pandangan tentang cara yang meyakinkan untuk mengetahui *al-maqâsid al-syar'iyyah* tersebut. Pertama, meneliti setiap ‘illah (baik *mansûrah* maupun *gair mansûrah*) pada teks al-Qur'an dan Hadis. Misalnya QS. al-Hâdîd/57:25, ayat ini sesungguhnya mempromosikan *keadilan* sebagai tujuan seluruh doktrin agama samawi, di mana hal demikian merupakan simpulan dari adanya *lâm ta'lîl* yang menyertai frase “li yaqûm al-nâs bi al-qîst.” Hal yang sama juga terdapat pada QS. al-Hasyr/59:7 (*li kai lâ yakûna dûlat-an bain al-agniyâ'i minkum*), QS. al-Anbiyâ'/21/107 (*wa mâ arsalnâka illâ rahmat-an li al-'âlamîn*), dan al-Baqarah/2:179 (*wa la kum fi al-qisâsi hayât-un yâ'uli al-albâb*). Kedua, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemanfaatan hukum-hukum partikular tersebut.⁴²

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhâl li Dirâsat al-Syar'iâh al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbab, 1990), h.62.

⁴¹ Dalam kaitan ini, al-Syâtibi menguraikan mutiara pikirannya tentang teori *maqâsid al-syar'iâh* dalam bagian khusus yang diberi judul “*Kitâb al-Maqâsid*”. Lihat Abû Ishaq al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syar'iâh*, , hlm. Jilid I, Juz ke-2, h.3-313. Bandingkan dengan Ahmad al-Raisûniy, *Nazariyyat al-Maqâsid 'ind al-Imâm al-Syâtibi*, (Beirut: al-Mâhad al-Âlamiy li al-Fikr al-Islâmiy), h.295-314; dan Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abû Ishaq al-Shâtibi's Life and Thought*, (New Delhi: International Islamic Publishers, 1989), h.221-225; dan Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syar'iâh al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), h.16-20; dan Jamâl al-Dîn 'Atiyyah, *Nâhwa Taf'il Maqâsid al-Syar'iâh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001), h.15-27.

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.23-25.

Menurut pandangan al-Gazâli, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' terhadapnya (*syahâdat al-syar'i*), *maslahah* dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimanya (*maslahah mu'tabarah*); (2) *maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (*maslahah mulgah*); dan (3) *maslahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*maslahah mursalah*).⁴³ Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi *maslahah* dengan trilogi *maslahah mu'tabarah-maslahah mulgah- maslahah mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam (Syariah) dapat dipertahankan.⁴⁴

Di sisi lain, al-Gazâli juga mengkategorisasi *maslahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*), di mana *maslahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *maslahah* level *darûrât*, (2) *maslahah* level *hâjât*, dan (3) *maslahah* level *tâhsînat/tâzyînat*. Masing-masing bagian disertai oleh *maslahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usûl al-khamsah*) yang berada pada level *darûrât* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *maslahah*. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-dîn*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aqâl*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nash*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*).⁴⁵ Pandangan al-Gazâli tentang *al-usûl al-khamsah* ini disempurnakan lagi oleh Syihâb al-Dîn al-Qarafi (w. 684 H) dengan menambahkan satu tujuan/prinsip dasar lagi, yakni memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) meskipun diakui sendiri oleh al-Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan para ulama.⁴⁶ Pandangan ini nampaknya cukup berdasar lantaran adanya *nass* Syara' yang secara eksplisit melarang *al-qadzf* (tindakan melemparkan tuduhan palsu zina terhadap orang lain) dan sekaligus mengkriminalisasinya (Q.s. al-Nûr/24:4 dan 23).

Dalam pemikiran 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm (w. 660 H) *maslahah* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (1) *maslahah* yang terkandung dalam urusan yang bersifat boleh/halal (*masâlih al-mubâhât*), (2) *maslahah* yang terkandung dalam urusan yang bersifat sunnat (*masâlih al-mandûbât*), dan (3) *maslahah* yang terkandung dalam urusan yang bersifat wajib (*masâlih al-wâjibât*). Sedangkan *mafsadah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafsadah* yang terkandung dalam urusan yang bersifat makruh (*mafâsid al-*

⁴³ Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.414.

⁴⁴ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

⁴⁵ Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Juz ke-1, h.417.

⁴⁶ Syihâb al-Dîn al-Qarafi, *Syarh Tanqîh al-Fuqâ'il fi Ikhâṣîr al-Mâhsûl fi al-Usûl*, (Mesir: al-Mâṭba'ah al-Khairiyah, 1307 H) sebagaimana dikutip dalam 'Abd al-'Azîz ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqâṣid al-Syâri'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wâṭaniyyah, 1423 H/2002), h.63.

makrûhât) dan (2) *mafsadah* yang terkandung dalam urusan yang bersifat haram (*mafâsid al-muharramât*).⁴⁷

Lebih dari itu, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salâm memandang *maslahah* itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) *maslahah* dalam arti denotatif (*haqîqiy*), yakni kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *maslahah* dalam arti konotatif (*majâzîy*), yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Bisa saja terjadi bahwa media yang mengantarkan kepada *maslahah* itu berupa *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini diperintahkan atau dibolehkan, bukan lantaran statusnya sebagai *mafsadah*, tetapi sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada *maslahah*.⁴⁸

Abû Bakr Ismâ‘il Muhammad Mîqâ menandaskan bahwa dengan mengacu pada batasan *maslahah*, dapat dibedakan dua kategori *maslahah*. Pertama, *maslahah ‘ammâh*, yakni *maslahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka. Kedua, *maslahah khâssah*, yakni *maslahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individu; dari yang bersifat individu ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (publik).⁴⁹

Dalam pemikiran Najm al-Dîn al-Tûfi *maslahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *maslahah* dalam arti ‘urfî dan *maslahah* dalam arti *syar’î*. Menurut al-Tûfi yang disebut pertama ialah hal penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan penyebab yang membawa kepada keuntungan; sedang yang disebut terakhir ialah penyebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri’*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Di sisi lain, al-Tûfi membedakan *maslahah* itu menjadi dua macam: (1) *maslahah* yang dikehendaki *al-Syâri’* untuk hak-Nya, seperti aneka ibadah *mâhdah*, dan (2) *maslahah* yang dikehendaki *al-Syâri’* untuk kebaikan makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka, seperti aneka bentuk muamalah.⁵⁰

Abû Ishâq al-Syâtibi mengkategorisasi *maslahah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *darâ’iriyah*, (2) *hâjîyyah*, dan (3) *tâhsîniyyah*. Lebih jauh al-Syâtibi menjelaskan bahwa *darâ’iriyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan ukhrawi yang

⁴⁷ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ’id al-Ahkâm fî Maṣâlih al-Anâm*, (Beirut: Dâr al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

⁴⁸ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ’id al-Ahkâm fî Maṣâlih al-Anâm*, Juz ke-1, h.14.

⁴⁹ Abû Bakr Ismâ‘il Muhammad Mîqâ, *al-Ra’yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madînah: Dirâsah Manhajîyyah Tatbiqiyah Tutsbitu Salâhiyyat al-Syâri’ah li Kulli Zamân wa Makâن*, (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1405 H/1985 M), h.338.

⁵⁰ Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba’în al-Nawâwiyyah*, hlm. 19, sebagaimana dimuat sebagai lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyîr’ al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, (t.t.p.: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, 1384 H/1964 M), h.211.

celaka dan menderita. Bagi al-Syâtibi, *darûriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi.⁵¹

Adapun *hâjîyyah*, dalam pandangan al-Syâtibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *hâjîyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada *maslahah darûriyyah*, yang bersifat umum. Kategori *hâjîyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *darûriyyah*, di mana dengan tegaknya *hâjîyyah*, akan lenyap segala *masyaqqa* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrât wa taffît*).⁵²

Sedangkan *tâhsîniyyah*, menurut pendapat al-Syâtibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *makârim al-akhlâq*. Bagi al-Syâtibi, keberadaan *tâhsîniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *maslahah darûriyyah* dan *maslahah hâjîyyah*; ini karena ketiadaan *tâhsîniyyah* tidak merusak urusan *darûriyyah* dan *hâjîyyah*; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.⁵³

Dalam pada itu, Tâhir ibn ‘Âsyûr berpendapat bahwa *maslahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *maslahah ‘ammâh* dan *maslahah khâssah*. Yang disebut pertama ialah sesuatu yang mengandung kebaikan/kemanfaatan bagi seluruh masyarakat atau mayoritas masyarakat, seperti pemeliharaan harta benda dari bahaya kebakaran dan tenggelam. Jenis *maslahah ‘ammâh* inilah yang merupakan perhatian sebagian besar legislasi al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁴

Husain Hâmid Hisân menyimpulkan bahwa *maslahah* yang macam (*nau'*)-nya atau genus (*jîns*)-nya tidak diakui oleh *nass syara'* merupakan *maslahah* yang palsu, yang ditolak; hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Seiring dengan itu, *maslahah* yang diyakini al-Tûfi tidak berbeda dengan macam (*nau'*) *maslahah* yang palsu, yang ditolak tersebut; hanya ia lebih mengistimewakan dan mengutamakan *maslahah* ini ketimbang *nass Syara'* dan *Ijmâ'* ulama.⁵⁵

⁵¹ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Uṣûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid I, Juz ke-2, h.7-13.

⁵² Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Uṣûl al-Syarî'ah*, Jilid I, Juz ke-2, h.9-14.

⁵³ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Uṣûl al-Syarî'ah*, Jilid I, Juz ke-2, h.9-10.

⁵⁴ Tâhir ibn ‘Âsyûr, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnum, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), h.63.

⁵⁵ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.608.

'Abdullah Yahya al-Kamáli berpendapat bahwa dalam rangka pengembangan hukum Islam, harus dipahami 3 (tiga) model kategorisasi *maslahah*. Pertama, kategorisasi *maslahah* yang meliputi *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulgah*, dan *maslahah mursalah*. Kedua, kategorisasi *maslahah* yang mencakup *al-masálíh al-dárúriyyáh*, *al-masálíh al-hájíyyáh*, dan *al-masálíh al-táhsíniyyáh*. Ketiga, kategorisasi *maslahah* yang terdiri atas *maslahat al-dín*, *maslahat al-nafs*, *maslahat al-'aql*, *maslahat al-nasl*, dan *maslahat al-mâl*.⁵⁶

Relasi *Maslahah* dengan *Nass Syara'*

Penting untuk dibedakan dua domain aplikasi *maslahah* untuk legislasi hukum Islam. Pertama, kasus-kasus dan masalah-masalah yang dicakup oleh *nass Syara'* dan diberikan aturan hukum relatif rinci olehnya. Kedua, kasus-kasus dan masalah-masalah yang tidak dicakup oleh *nass Syara'* yang spesifik dan tidak diatur secara rinci olehnya. Yang ramai dan gencar diwacanakan oleh para pakar hukum Islam ialah domain yang disebut pertama. Sedangkan domain kedua tetap diwacanakan oleh mereka, tetapi tidak seramai dan segencar yang pertama.⁵⁷

Adagium bahwa Syariah Islam itu adalah Syariah *maslahah*, telah diterima oleh hampir segenap umat Islam, baik kalangan ulama maupun kalangan awam. Proposisi yang kerap dikemukakan mereka sehubungan dengan hal tersebut, antara lain, ialah: "Syariah Islam itu datang membawa misi realisasi *maslahah* dan eliminasi *madarrah*"; "Syariah Islam itu intinya mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan"; "Syariah Islam itu datang membawa misi realisasi dan maksimalisasi *maslahah* serta misi eliminasi dan minimalisasi *madarrah*"; "Syariah Islam itu diciptakan (oleh Allah) untuk mewujudkan *maslahah* bagi hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak"; "Syariah Islam itu dibangun dan dilandaskan pada alas *hikmah* dan *maslahah* bagi umat manusia, ia sepenuhnya mengandung keadilan (*al-'adálah*), kasih sayang (*al-rahmáh*), dan *maslahah*; dan "Di mana saja didapatkan *maslahah*, di situ lah hukum Allah, dan di mana saja ada hukum Allah, di situ lah didapatkan *maslahah*".⁵⁸

Adagium bahwa *maslahah* itu adalah Syariah Islam⁵⁹, termanifestasikan pada sejumlah teori dan *legal maxim* hukum Islam yang berhulu dari dan

⁵⁶ Lihat 'Abdullah Yahya al-Kamáli, *Maqásid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muwázanát*, (Beirut: Dár Ibn Hazm, 1421 H/2000 M), h. 26-28, 111-116, dan 147-164.

⁵⁷ Ahmad al-Raisúni, "al-Ijtihád bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqi", h.29.

⁵⁸ Lihat Muhammad Sa'id Ramadán al-Búti, *Dawábit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islámíyyah*, (Beirut: al-Dár al-Muttahidah dan Mu'assasat al-Risálah, 1421 H/2000 M), h. 6, 8, 9, dan 13-22.

⁵⁹ Adagium ini maksudnya bahwa di mana saja didapatkan *maslahah*, di situ lah ada hukum Allahlm. Dalam kaitan ini pula al-Gazáli menyatakan: "Kadang kami menjadikan *maslahah* sebagai penanda hukum, dan kadang kami menjadikan hukum sebagai penanda *maslahahlm*." Lihat Ahmad al-Raisúni dan Muhammad Jamál Bárút, *al-Ijtihád : al-Nass, wa al-Wâqi', wa al-Maslahah*, (Damaskus: Dár al-Fikr, 1422 H/2002 M), h.32-33.

bermuara kepada *maslahah*.⁶⁰ Sedangkan sebagai contoh *legal maxim* hukum Islam, yakni : (i) *al-asl fi al-manâfi' al-hill wa fi al-madârr al-man'u*, (ii) *lâ darar wa lâ dirâr*; (iii) *al-darar yuzâl*, (iv) *yutahammal al-darar al-khâss li daf' al-darar al-'âmm*, (v) *al-darar al-asyadd yuzâl bi al-darar al-akhaff*, (vi) *tasarruf al-imâm 'ala al-ra'iyyah manût bi al-maslahah*.⁶¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa Syariah Islam tidak memiliki tujuan kecuali realisasi *maslahah* bagi manusia. Semua *nass* dan aturan hukumnya hanya bertujuan realisasi *maslahah* sekaligus eliminasi *mafsadah*. Atas dasar ini, Ahmad al-Raisûni mengajukan proposal model aplikasi *maslahah* dalam pengembangan hukum Islam. Menurut Ahmad al-Raisûni, merupakan suatu keharusan untuk merespon semua *nass* dan aturan hukum Syariah Islam dengan model pemahaman yang berorientasi *maslahah* (*al-fahm al-maslahiy*) dan model penerapan yang juga berorientasi *maslahah* (*al-tatbîq al-maslahiy*). Inilah yang dinamakan respon yang berorientasi *maslahah* (*al-tâ'âmul al-maslahiy ma'a al-nusûs*), yang *nota bene* menyengkirkan respon yang mengasumsikan adanya kontradiksi *nass* dengan *maslahah*, dan juga menggusur respon yang mengasumsikan *nass* yang nihil *maslahah*, seperti yang diasumsikan oleh aliran literalis-skripturalistik-reduksionistik.⁶²

Dalam pandangan Ahmad al-Raisûni, isu respons berorientasi *maslahah* terhadap *nass* Syara' meliputi: (1) kualifikasi *maslahah* dengan parameter *nass* Syara'; (2) interpretasi berorientasi *maslahah* terhadap *nass* (*al-tafsîr al-maslahiy li al-nusûs*); dan (3) aplikasi berorientasi *maslahah* terhadap *nass* (*al-tatbîq al-maslahiy li al-nusûs*).

Mengenai isu kualifikasi *maslahah* dengan parameter *nass* Syara', Ahmad al-Raisûni menjelaskan bahwa semua *nass* Syara' bermuatan nilai-nilai '*adâlah*, *rahmah*, dan *maslahah*. (Perhatikan Q.s. al-Anbiyâ'/21:107). Maka dari itu, tiada sikap yang bisa dipegang melainkan memposisikan *nass-nass* Syara' sebagai parameter untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi *maslahah*, membedakan (diferensiasi) *maslahah* dengan *mafsadah*, membedakan (diferensiasi) *maslahah* yang tinggi dengan *maslahah* yang rendah, serta membedakan *maslahah* yang esensial dengan *maslahah* yang komplementer.⁶³

Mengenai isu interpretasi berorientasi *maslahah* terhadap *nass* (*al-tafsîr al-maslahiy li al-nusûs*), Ahmad al-Raisûni mengemukakan bahwa hal itu mengandung arti, yakni meneliti dan mengkaji tujuan-tujuan hukum (*maslahah*) yang menjiwai *nass* Syara', dan yang dikandung aturan-aturan hukumnya, untuk kemudian memahami *nass* Syara', mengeluarkan saripati makna dan pesannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan hukum (*maslahah*) tersebut. Model interpretasi ini sesungguhnya tiada lain merupakan aplikasi dari

⁶⁰ Lihat Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut; Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.50, 220, 258, dan 322.

⁶¹ Lihat 'Abd al-Rahmân Ibrâhîm al-Kailani, *Qawâ'id al-Maqâsid 'inda al-Imâm al-Syâtibi: 'Arâdan wa Dirâsatân wa Tahâlitân*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), hlm. 84-87. Buku ini semula merupakan disertasi doktor 'Abd al-Rahmân Ibrâhîm al-Kailani, yang juga menjabat Guru Besar Ilmu Hukum Islam di Universitas Mu'tah, Yordania.

⁶² Ahmad al-Raisûni, "al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqi", h.50.

⁶³ Ahmad al-Raisûni, "al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqi", h.51.

prinsip yang aksiomatis: "Syariah Islam sepenuhnya *maslahah* dan sepenuhnya *rahmah* (kasih sayang) ".⁶⁴

Mengenai isu aplikasi berorientasi *maslahah* terhadap *nass*, Ahmad al-Raisuni menegaskan bahwa hal demikian merupakan derivasi dan pengembangan dari interpretasi berorientasi *maslahah* terhadap *nass*. Hal ini juga pada gilirannya mengeliminasi/menegasi prasangka kontradiksi antara *nass* Syara' dan *maslahah*. Aplikasi berorientasi *maslahah* terhadap *nass* mengandung arti, yakni memperhatikan tujuan hukum dan *maslahah* yang dikandung *nass* Syara' ketika menerapkan ("membumikan") *nass* Syara' tersebut. Hal ini menuntut suatu pola "membumikan" *nass* Syara', suatu kerangka acuan yang menentukan kapan *nass* itu diterapkan dan kapan ia tidak diterapkan, serta kapan sesuatu itu dikecualikan dari cakupan *nass* itu.⁶⁵

Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik sejumlah pokok pikiran yang merupakan kesimpulan tulisan ini. *Maslahah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syârî'* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci Syariah (*nusûs al-syârî'ah*) berupa al-Qur'an dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup 6 (enam) hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap kehormatan diri, dan perlindungan terhadap harta kekayaan. *Maslahah* itu bertingkat-tingkat, yakni *darûriyyât*, *hâjîyyât* dan *tâhsîniyyât*. Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan *maslahah* pada tingkat *darûriyyât*. Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan dukungan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan *maslahah* pada tingkat *hâjîyyât*. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan *maslahah* pada tingkat *tâhsîniyyât*.

Maslahah itu mencakup 2 (dua) unsur yang padu dan holistik, yakni *jâlb al-manâfi'/al-mâsâlih wa dâr' al-mafâsid/al-madârr* yang mengandung arti "mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/baik atau yang membawa kemanfaatan/kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan/mudarat, di mana hal ini semua tetap dalam kerangka arahan al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-maslahah al-khâssah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-maslahah al-'âmmah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum/masyarakat luas. *Maslahah* yang terdapat di dalam *nass-nass* dapat dipahami dengan meneliti kandungan makna *nass-nass* itu. Di sini perlu diterapkan langkah "interpretasi berorientasi-*maslahah* terhadap *nass*" (*al-tafsîr al-mâsâliy li al-nusûs*) dan

⁶⁴ Ahmad al-Raisuni, "al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqi", h.53.

⁶⁵ Ahmad al-Raisuni, "al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqi", h.55.

“aplikasi berorientasi-*maslahah* terhadap *nass*” (*al-taṭbīq al-maslahiy li al-nusūs*).

Dalam menghadapi kasus/masalah yang tidak ditentukan hukumnya secara eksplisit oleh *nass* yang spesifik, perlu merujuk kepada *nass* yang bersifat umum, diiringi dengan langkah “interpretasi berorientasi-*maslahah* terhadap *nass*” dan “aplikasi berorientasi-*maslahah* terhadap *nass*”. Di samping itu, *maslahah* dapat ditemukan dan diaplikasikan: (1) melalui penerapan analisis *jalb al-manāfi'*/*al-maṣāliḥ wa dar'* *al-mafāsid/al-madārī*; (2) melalui penerapan metode/dalil Syara’ sekunder seperti *al-qiyās*, *al-maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzāri'ah*, dan *al-'urf*; dan (3) melalui penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims)*. Dalam konteks ini, upaya mengkualifikasi sesuatu sebagai *maslahah* harus mengacu kepada parameter *nass* yang berupa garis-garis besar haluan *nass* sehingga terhindar dari kesimpulan hukum yang kontradiktif dengan *nass*.

Pustaka Acuan

- ‘Abd al-‘Azîz ‘Âmir, *al-Ta‘zîr fi al-Syârî‘ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, t.th.
- ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tasyîr‘ al-Islâmiy fîmâ lâ Nass fîh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972
- Abû Bakr Ismâ‘il Muhammad Mîqâ, *al-Ra‘yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madînah: Dirâsah Manhajîyyah Taṭbîqîyyah Tutsbitu Salâhîyyat al-Syârî‘ah li Kulli Zamân wa Makâن*, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1405 H/1985 M
- Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâtîbi, *al-Muwâfaqât fi Uṣûl al-Syârî‘ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th., Jilid I, Juz ke-2
- Abû Hâmid Muḥammad al-Gazâlî, *al-Mustasfâ min ‘Ilm al-Uṣûl, taḥqîq wa ta‘lîq Muḥammad Sulaimân al-Asyqar*, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M, Juz ke-1
- ‘Abdullah Yaḥyâ al-Kamâlî, *Maqâṣid al-Syârî‘ah fi Dau’ Fiqh al-Muwâzanât*, Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 1421 H/2000 M
- ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Ali ibn Rabî‘ah, *‘Ilm Maqâṣid al-Syârî‘*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002
- ‘Abd al-Rahmân Ibrâhîm al-Kailani, *Qawâ'id al-Maqâṣid 'inda al-Imâm al-Syâtîbi : Āradan wa Dirâsatân wa Tahâlîlân*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000
- ‘Allâl al-Fâsiy, *Maqâṣid al-Syârî‘ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.th.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Aḥmad al-Raisûniy, *Nazariyyat al-Maqâṣid 'ind al-Imâm al-Syâtîbi*, Beirut: al-Mâhad al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islâmiy
- Aḥmad al-Raisûni dan Muḥammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd : al-Nass, wa al-Wâqi‘, wa al-Maslahah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H/2002 M

- Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyâs*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994
- Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994
- Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971
- Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbiqâtuhu al-Mu'âsirah*, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H. (tidak diterbitkan).
- 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Maşâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994, Juz ke-1
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004 M, Juz ke-3
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996
- Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Maşâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi al-Tasyri'* al-Islâmiy, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iyy, 1403 H/1983 M
- Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1
- Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Sharî'ah*, Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006
- Muhammad Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M
- Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1418 H/1998 M
- Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abû Ishaq al-Shâtibi's Life and Thought*, New Delhi: International Islamic Publishers, 1989
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985
- Muştafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri'* al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi, t.t.p.: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1384 H/1964 M
- Mustafa Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ au Maşâdir al-Tasyri'* al-Taba'iyyah fi al-Fiqh al-Islâmiy, Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhâri, t.th.
- Muşlih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ 'inda al-Uṣûlîyyîn wa Tatbiqâtuhâ al-Mu'âsirah*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H
- Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989
- Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M

Tâhâ Jâbir al-‘Alwânî, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî)*, Virginia: IIIT, 1415 H/1994

Yûsuf al-Qaradâwi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

Yûsuf al-Qaradâwi, *Madkhal li Dirásat al-Syari‘ah al-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M